



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALAKA
B E T U N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 55.a/PKPO/XII/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan bagi anak anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan melalui satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal berupa kelompok bermain (Kober);
- c. bahwa berdasarkan hasil survei dan verifikasi data usulan penyelenggaraan PAUD, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tahun anggaran 2014 - 2019 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- KETIGA : Penyelenggara PAUD berkewajiban sebagai berikut :
- a. melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar;
 - b. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang berlaku;

- c. tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; dan
- e. jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 11 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Malaka,

ALEKS SERAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631231 198403 1 328

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Malaka di Betun;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
6. Pengawas TK/SD Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan Malaka Timur masing-masing di Tempat; dan
7. Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat.

		NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			T. BE
					DUSUN	DESA	KECAMATAN	
112	28	SINAR KAPURLEUR	ERWIN T. BRIA	223 VERONIKA FOBE	LOOFOUN	LOOFOUN	MALAKA BARAT	
				224 FILOMINA HOAR				
113	29	TUNAS FUKALARAN	CORNELIS SERAN	225 ANASTASIA HOAR	LOOFOUN	LOOFOUN	MALAKA BARAT	
				226 THERESIA HOAR				
114	30	KUSTUM KATARA	ANDERIAS KLAU BONE	227 FILOMINA NAHAK	FAFOE /KATARA	FAFOE	MALAKA BARAT	
				228 MARTINA HOAR				
115	31	STA. MARIA YASHINTHA I	MARIA YASINTHA LURUK BEREK	229 YASINTHA BANO BEREK	LALETEN	RAIMATAUS	MALAKA BARAT	
				230 REGINA BANO BRIA				
116	32	RABASA WEMEAN	VICTOR SERAN, S. Pd	231 MARIUS TAHU	WEMEAN	RABASA	MALAKA BARAT	
				232 ERMELINDA HOAR				
117	33	HAERAIN	BRUNO KLAU BRIA	233 SISILIA LURUK LEKI	BERASI RABASA	RABASA HAERAIN	MALAKA BARAT	
				234 NATALIA HOAR				
118	34	BUAH KATI	LOURENSISUS BEREK	235 WILHELMINA H. SERAN	BEISURI	LASAEN	MALAKA BARAT	
				236 AGUSTINA HOAR				
119	35	MARIA BUNDA	YOSEFINA HOAR, A.M.Pd	237 YULIANA ABUK BRIA	KAKKULARAN	LASAEN	MALAKA BARAT	
				238 HIGERKULANA SEUK				
120	36	EFATA	DAMIANUS NAHAK	239 YOSEFINA LURUK	BESIKAMA	BESIKAMA	MALAKA BARAT	
				240 DAMIANUS NAHAK				
121	37	STA. MARIA YASHINTA II	MARIA YASHINTA L. BEREK	241 M.GUNDULFA HOAR	LALETEN	RAIMATAUS	MALAKA BARAT	
				242 ANGELINA S. LEKI				
122	1	BUNGA BANGSA	BENYAMIN KLAU	243 MARSELINA BANO	LAMUDUR	LAMUDUR	WELIMAN	
				244 AGUSTINA LURUK				
123	2	FREDRYCK	HENDRIKUS KLAU	245 WILHELMINA BANO	ANGKAS	ANGKAS	WELIMAN	
				246 BLANDINA NAHAK				
124	3	JADI KASIH	BENYAMIN KLAU	247 VICTORIA BANO	WEDEROK	WEDEROK	WELIMAN	
				248 PATRUSIA NAHAK				
125	4	OAN LALAWAR 2	MARTINA BANO SERAN	249 KRISTINA RIKI KLAU	BONETASEA	BONETASEA	WELIMAN	
				250 FRANSISIKUS TAHU				
126	5	CAN LALAWAR 1	MARTINA BANO SERAN	251 MARTINA BANO SERAN	BONETASEA	BONETASEA	WELIMAN	
				252 ANGELA MARIA LURUK				
127	6	WELAKATEU BERIKA SATU	YONATHAS NAHAK, S.Pd	253 HILDEGARDIS HOAR	BERIKA	LALETEN	WELIMAN	
				254 MARIA BANO KLAU, S.Pd				

	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAH BERK
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
192	25 MANUBABOE	DOMINIK HOAR	383 YASHINTA LURUK ATOK	BIRIS MANUBABOE	BADARAI	WEWIKU	20
			384 ELFRIDA HOAR SERAN				
193	26 ST. GABRIEL WANIBESAK	EMILIANA MARIA LELO	385 YOSEFINA NGNN	WANIBESAK	LOROTOLUS	WEWIKU	20
			386 KAROLINA HOAR				
194	27 ST. MAGDALENA	YULIANA SEUK	387 M. ELRIDA KLAU	LAENSUKBI A	BADARAI	WEWIKU	20
			388 MELIANA HOAR NAHAK				
195	28 WEBADAEN	MELIANA A. HOAR	389 NATERCIA F. SARMENTO	WEBADAEN	WEDE	WEWIKU	20
			390 NATALIA SEUK SERAN				
196	29 LAEN HAS	BERNADUS LEKI	391 GRADIANA LESEX	WEBRIAMATA	WEBRIAMATA	WEWIKU	20
			392 MODESTA HOAR				
197	30 PAUD WEBALU	SERAFINA HOAR, S.Ag	393 EDISON NAHAK	WEDE	WEDE	WEWIKU	20
			394 GETRUDIS SELK NAHAK				
198	31 LOROBALUNA ULUKLUBUK	KRISTINA HRIA	395 MARIA GOLDULVA BALOK	WEDE	WEDE	WEWIKU	20
			396 YOVITA REMLANA NAHAK				
199	32 LOROBALUNA HALIBOH	MARIA GETRUDIS M. HOAR	397 YASINTHA HOAR	WEDE	WEDE	WEWIKU	20
			398 DEBORA BOJMAU				
200	33 MELATI LEOLARAN	EROSWITA KLAU	399 YOSEFINA MARIA HOAR	WEDE	WEDE	WEWIKU	20
			400 NOVALINDA EANO PAHAK				
201	34 KASHI WILFER	BENYAMIN SERAN	401 YANUARIUS BERE	SESERAI	SESERAI	WEWIKU	20
			402 MARIA SOFIA SERAN				

BETUN, 11 DESEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MALAKA



ALEKS SERAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19631231 198403 1 328